

**ASLI**

**DITERIMA [PERBAIKAN]**  
**HARI** : JUMAT  
**TANGGAL** : 31 MEI 2019  
**JAM** : 03.25 WIB

**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
2019  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

-----

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR RI Dapil Provinsi Bangka Belitung;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai, .....**PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

#### **PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI  
KOBALAN, M. Fil. H Partai GERINDRA Nomor Urut 1, MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG DAPIL  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	PARTAI GERINDRA dan CALEG	75.153	83.550	8.397

**Bahwa mengenai perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Caleg lain serta partai politik adalah sebanyak 75.153 suara;
2. Bahwa perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik semestinya dapat melebihi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, karena terdapat beberapa permasalahan, adanya perbedaan penghitungan suara berdasarkan C1 yang diperoleh PEMOHON dengan rekapitulasi penghitungan oleh TERMOHON;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara antara yang data C1 yang dimiliki oleh PEMOHON dan hasil rekapitulasi dari TERMOHON, terjadi disetiap wilayah daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut jelas telah merugikan PEMOHON dan Caleg lainnya serta partai politik karena terdapat selisih yang cukup banyak yaitu sebesar 8.397 suara;
5. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Bangka** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 18.229 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 17.608 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 621 suara;
6. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Bangka Barat** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 11.223 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 8.504 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 2.719 suara;
7. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Bangka Selatan** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 13.210 suara akan tetapi



menurut penghitungan Termohon sebesar 11.249 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 1.961 suara;

8. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Bangka Tengah** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 11.013 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 11.011 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 2 suara;
9. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Belitung** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 7.710 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 7.137 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 573 suara;
10. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Belitung Timur** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 5.590 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 5.023 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 567 suara;
11. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten **Pangkal Pinang** perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 16.575 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 14.021 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 2.554 suara;
12. Bahwa selain itu dapat diduga terjadi pelanggaran dalam tahap dan proses pemilihan khususnya yang terjadi pada daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung dan juga dalam persandingan data pemilih yaitu pada Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang perbedaannya cukup signifikan ;
13. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut diantaranya adalah adanya pemilih Menerima kompensasi untuk mendukung dari Caleg Partai lain yaitu Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Nomor urut 1 atas nama Sulistyو sebagaimana telah dilaporkan oleh Rony Christyawan kepada BAWASLU Republik Indonesia, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 18/LP/PL/RI/00.00/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019;



14. Bahwa dugaan penerimaan kompensasi tersebut yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan oleh 4 orang yaitu Muhammad Afrizal, Engkus Kusnadi, Endang Supriatin dan Rohim, yang pada pokoknya telah menerima kompensasi untuk mendukung Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Nomor urut 1 atas nama Sulistyono;
15. Bahwa dugaan penerimaan kompensasi tersebut jelas dapat menciderai proses pemilihan umum demokratis yang berdasarkan langsung, bebas dan umum dan rahasia serta jujur dan adil;
16. Bahwa dugaan penerimaan kompensasi yang juga dapat diduga dan dikualifikasikan sebagai money politik jelas telah dapat mempengaruhi perolehan suara Caleg dan atau juga Partai Politik dan tentunya tindakan yang demikian jelas dapat merugikan peserta pemilu lainnya khususnya PEMOHON dan juga partai;
17. Bahwa faktor tersebut jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dimana secara jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan seharusnya PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung;
18. Bahwa telah sepatutnya dan berdasar untuk PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian keanggotaan DPR RI atau PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan ;

## **PETITUM**

*Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :*

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan*

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Bangka Belitung;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung

NO	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	PARTAI GERINDRA dan CALEG	75.153	83.550	8.397


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ALEX CANDRA, SH.